

ABSTRAC

Chandra : *Analisis yuridis keterlibatan publik dalam pembentukan dan penegakan peraturan daerah menurut undang-undang nomor 12 tahun 2011.*

Public participation in the establishment of local regulations, has the function of improving the quality of decisions / measures taken, creating political awareness, enhance the learning process of democracy, creating a more responsible society, causing the support and acceptance of the government's plan, increasing public confidence in the government and facilitate communication between the and government (Bottom-up Communication). The negative impact of the lack of participation in the process of establishing regulations that local people lack a sense of belonging to the program set out in the regulations, transaction costs are high due to the lack of understanding the goals and programs of the government, the government program does not match the needs or characteristics of the community, the erosion of public trust against the government.

Community participation in the formation of legislation (regulations) can be seen in Article 96 Paragraph (1) and Paragraph (2) of Act No. 12 of 2011 which states that the public has a right to provide input verbally and / or written in the legislation pembentukan and regulations. Put verbally and / or written as mentioned can be done through public hearings, working visits, socialization and / or seminars, workshops and / or discussion. In line with this, in Article 139 Paragraph (1) of Act No. 32 of 2004 also contained provisions that the public has a right to provide input either orally or in writing or discussion in preparing the draft regulations. Meanwhile, to eliminate barriers in delivering the aspirations of the community, local government should open the flow of information widely, delivering all the things that need to be known by the public. So that people easily contribute suggestions. Can be done by informing through the official website, newspaper and ease of access directly to the local government office. While in the context of regional enforcement mechanisms should be made so as not to overlap its anatara communities with existing apparatus either the Civil Service Police and the Police.

Public participation in the establishment of local regulations also have a form of good governance in accordance with the principles of good governance, including: community involvement, accountability, and transparency.

ABSTRAK

Chandra : *Analisis yuridis keterlibatan publik dalam pembentukan dan penegakan peraturan daerah menurut undang-undang nomor 12 tahun 2011.*

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah, memiliki fungsi untuk meningkatkan kualitas keputusan / kebijakan yang diambil, menciptakan kesadaran politik, meningkatkan proses pembelajaran demokrasi, menciptakan masyarakat yang lebih bertanggung jawab, meningkatkan dukungan dan penerimaan dari rencana pemerintah, meningkatkan kepercayaan publik dalam pemerintahan dan memfasilitasi komunikasi antara dan pemerintah (bottom-up komunikasi). Dampak negatif dari kurangnya partisipasi dalam proses pembentukan peraturan daerah bahwa masyarakat lokal terasa kurang memiliki terhadap program yang ditetapkan dalam peraturan, ditambah biaya transaksi yang tinggi karena program pemerintah tidak sesuai dengan kebutuhan atau karakteristik masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang (peraturan) dapat dilihat dalam Pasal 96 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa masyarakat memiliki hak untuk memberikan masukan secara lisan dan / atau tertulis dalam undang-undang. Masukan secara lisan dan / atau tertulis sebagaimana dimaksud dapat dilakukan melalui dengar pendapat publik, kunjungan kerja, sosialisasi dan / atau seminar, lokakarya, dan / atau diskusi. Sejalan dengan ini, dalam Pasal 139 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juga berisi ketentuan bahwa masyarakat memiliki hak untuk memberikan masukan secara lisan atau tertulis atau diskusi dalam penyusunan rancangan peraturan daerah. Sementara itu, untuk menghilangkan hambatan dalam menyampaikan aspirasi masyarakat, pemerintah daerah harus membuka arus informasi secara luas, memberikan semua hal yang perlu diketahui oleh publik. Dapat dilakukan dengan memberi informasi melalui surat kabar, situs resmi dan kemudahan akses langsung ke kantor pemerintah daerah. Sementara dalam kontek keterlibatan masyarakat dalam penegakan peraturan daerah perlu di buat mekanisme nya agar tidak tumpang tindih dengan aparat yang sudah ada baik Polisi Pamong Praja dan Kepolisian.

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah berguna untuk menciptakan pemerintahan yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu keterlibatan masyarakat, akuntabilitas, dan transparansi.